



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA TANAH GIRIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

Meidha Kurniasari

221003742019003

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM
PEMBUATAN AKTA TANAH GIRIK**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

**Meidha Kurniasari
221003742019003**

**Mengesahkan :
Tim Penguji
Ketua,**

**Prof. Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum
NIDN: 06-1409-6602**

Anggota


**DR. AGUS WIEOWO, SH, MSI
NIDN: 06-1308-6201**

Anggota,

**ABDUL KHOLIO, SH, M.HUM
NIDN: 06-1203-6501**

**Mengetahui:
Dekan**

**Prof. Dr. Edy LISDYONO, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2504-6301**



ABSTRAK

Kata kunci: PPAT, tanah girik, akta tanah, kewenangan, tanggung jawab hukum

Tanah girik sebagai bentuk kepemilikan tanah yang belum terdaftar secara resmi masih banyak dijumpai di Indonesia. Masyarakat kerap kali menggunakan girik sebagai dasar pengalihan hak, meskipun secara hukum girik bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah. Menjelang diberlakukannya kebijakan penghapusan status girik sebagai alat bukti kepemilikan tanah pada tahun 2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kerap kali diminta untuk membuat akta atas tanah girik, meskipun tanah tersebut belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum tanah girik dalam sistem pertanahan Indonesia, mengkaji kewenangan PPAT dalam proses pembuatan akta tanah girik, serta menganalisis tanggung jawab hukum PPAT atas akta yang dibuat berdasarkan tanah girik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki kewenangan terbatas dalam membuat akta, dan keabsahan girik sebagai dasar akta harus diuji secara ketat. PPAT bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana jika terbukti lalai atau menyalahgunakan kewenangannya, termasuk membuat akta atas dasar girik yang bermasalah. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, verifikasi menyeluruh atas status tanah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban mutlak bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya. Skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi praktik hukum pertanahan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap status hukum tanah girik.